



P U T U S A N

Nomor 81 /Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama : **SYAHRI RAMADHAN;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Tente RT/RW.015/010 Desa
Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten
Dompu;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa II :

Nama : **SOFIAN ALIAS SOFI ;**
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Tente RT/RW.015/009 Desa
Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten
Dompu;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S M A (tamat) ;

Para Terdakwa I s/d Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
3. Ditangguhkan Oleh Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 ;
4. Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
5. Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 81/Pid.B/2019/PN Dpu. tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN Dpu. Tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN** dan, terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN** dan, terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - b. 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - c. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
 - 2) 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dimana terdapat tulisan angka dan huruf, serta simbol yang berbeda sama lain yaitu sekop, keriting (clover), hati (heart), dan wajik.**Dirampas untuk dimusnakan.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

- Bahwa ia terdakwa 1. SYAHRI RAMADHAN bersama dengan terdakwa 2. SOFIAN ALIAS SOFI, pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal saat terdakwa 1 sedang menjaga kios miliknya kemudian datang terdakwa 2 yang hendak berbelanja dikios tersebut. Kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk bermain kartu remi jenis jendral dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Kemudian terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat para terdakwa sedang asik bermain kartu remi jenis jendral tersebut, datang saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi FITRAH RAMADHAN (Anggota Opsnal Polres Dompu) yang langsung mengamakan dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi TOMI SANG PUTRA. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, sehingga para terdakwa



dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa permainan Judi Jenis Jendral dengan menggunakan Kartu Remi tersebut dilakukan dengan cara, setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. FITRAH RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi beserta saudara Zainal Arifin, S.Ip dan saksi Fitrah Ramadhan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita Wita bertempat di Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi jenis jendral.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeladahan di temukan barang bukti berupa : Sejumlah uang sebesar uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan dengan cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan



diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat penangkapan.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari para terdakwa dan para terdakwa sangat kooperatif.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpedapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I : **SYAHRI RAMADHAN;**

- Bahwa terdakwa pada Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita Wita bertempat di Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu remi jenis bersama – sama dengan terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI.**
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : Sejumlah uang sebesar uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan caranya yaitu dengan cara cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak



kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan Terdakwa II.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Terdakwa II : **SOFIAN ALIAS SOFI**;

- Bahwa terdakwa pada Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita Wita bertempat di Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan perjudian kartu remi jenis bersama – sama dengan terdakwa II **SYAHRI RAMADHAN**.
- Bahwa pada saat beberapa putaran bermain judi tiba – tiba datang anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : Sejumlah uang sebesar uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Dpu



- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa cara bermain judi yang di lakukan caranya yaitu dengan cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya.
- Bahwa p terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib kemudian para terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis jendral tersebut di lakukan oleh terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang berkumpul dengan Terdakwa II.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum..
- pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

1. Sejumlah Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - b. 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - c. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2. 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dimana terdapat tulisan angka dan huruf, serta simbol yang berbeda sama lain yaitu sekop, keriting (clover), hati (heart), dan wajik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN**, bersama – sama dengan terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita Wita bertempat di Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah terjadi tindak pidana perjudian; -----
- Bahwa benar berawal Saksi **FITRAH RAMADHAN**, yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan pemantauan lebih lanjut terkait informasi tersebut;-----
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh I **SYAHRI RAMADHAN**, bersama – sama dengan terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** adalah bermain judi kartu remi jenis Jendral; -----
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi ;-----
- Bahwa benar permainan judi yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut di lakukan dengan cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya ;-----
- Bahwa benar permainan judi kartu remi jenis jendral yang terdakwa mainkan tersebut, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya; -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Dpu



- Bahwa benar permainan jeni judi kartu remi tersebut di lakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan secara terus menerus namun di waktu tertentu pada saat sedang ;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “mengggunakan kesempatan untuk main judi”;-----
3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;-----
4. Unsur “ **orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Unsur barang siapa atau setiap orang dalam dalam praktek peradilan di artikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subyek Hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi, Surat, keterangan para terdakwa terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN**, dan terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI**. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa, sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya telah mencocokkan secara langsung identitas para terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri para terdakwa adanya alasan



pemaaf atau membenaran perbuatan para terdakwa sehingga atas diri para terdakwa dapat di minta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan Bermain Judi” ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati **fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN**, bersama – sama dengan terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita Wita bertempat di Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat sedang bermain judi kartu remi jenis Jendral.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi .

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan dalam M.V.T / Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut : " Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki atau diketahui " Menurut teori kehendak kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan kalau menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 01.30 Wita terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN**, bersama – sama dengan terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** bertempat Depan Kantor Desa Dorobara tepatnya di Kios Milik terdakwa 1. Dusun Tente Rt/Rw. 015/010 Desa Dorobara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat sedang bermain judi kartu remi jenis Jendral.

Menimbang, bahwa sistim permainan judi yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut di lakukan dengan cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa



mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi jenis Jendral yang dilakukan oleh terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN**, terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** adalah permainan yang bersifat untung-untungan karena hanya mengandalkan pada nasib yakni tergantung dari kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Dalam hal ini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Bahwa permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu tergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejek" belaka. Selanjutnya pengertian lebih luas mengenai permainan judi adalah pertarungan antara dua orang atau lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dengan cara sebelum melakukan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan



yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lim apuluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN**, terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat sedang bermain judi kartu remi jenis Jendral dengan cara sebelum melakukan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1 mengeluarkan kartu remi dari dalam kiosnya, setelah duduk berhadapan dengan terdakwa 2, terdakwa 1 mulai mengocok kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, setelah kartu remi sudah teracak kemudian terdakwa 1 membagi kartu remi menjadi 4 (empat) bagian yang mana 2 (dua) bagian kartu untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2, sedangkan 2 (dua) bagian kartu lainnya dikosongkan dan para terdakwa mengeluarkan uang masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan yang akan diberikan bagi pemenang permainan kartu remi jenis jendral tersebut, selanjutnya setelah kartu remi yang berjumlah 52 (lim apuluh dua) buah dibagi menjadi 4 bagian kartu kemudian yang memegang kartu 3 jenis kriting yang memulai lebih dahulu kemudian disusul dengan kartu remi yang lebih tinggi yang sama jenis, kartu remi angka 2 adalah menjadi kartu tertinggi yang disebut kartu jendral, setelah itu yang menghabiskan kartu terlebih dahulu adalah pemenangnya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan ini telah terpenuhi; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka para terdakwa tidak ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sejumlah Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dimana terdapat tulisan angka dan huruf, serta simbol yang berbeda sama lain yaitu sekop, keriting (clover), hati (heart), dan wajik , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN** dan, terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303."sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;-----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **SYAHRI RAMADHAN** dan, terdakwa II **SOFIAN ALIAS SOFI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dimana terdapat tulisan angka dan huruf, serta simbol yang berbeda sama lain yaitu sekop, keriting (clover), hati (heart), dan wajik.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Sejumlah Uang tunai sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.**
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **9 Juli 2019**, oleh kami H.M NUR SALAM,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, SH,M.H dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERY SUPRIADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **KOKO ROBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

TTd

SAHRIMAN JAYADI,, S.H.M.H

TTd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI , SH., M.H.

Hakim Ketua

TTd

H.M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HERY SUPRIYADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)